

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

Ahmad Sidiq Zaelani*, Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*idiq.sch@gmail.com, liyamuliya59@gmail.com

Abstract. The legal certainty of joint property in a polygamous marriage involves justice which is the right of the wives. In the Religious Courts, addition to the courts must resolve cases of polygamy permits, the courts also have to adjudicate related to the distribution of joint property. The division of joint property must comply with the provisions of Article 65 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Article 94 of the Compilation of Islamic Law with the aim of creating justice for polygamous wives. This happened, one of which was in the case of a polygamy permit which was examined and decided in Decision Number: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. So the problems in this study can be formulated as follows: (1) How is the distribution of joint property in polygamous marriages based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law? (2) What is the judge's consideration in resolving the distribution of joint assets in polygamy based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law?. The approach method used by the author is a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. In this phase of the research the writer uses research methods literature using: (1) The secondary data, in the form of legal materials that are binding on the issues to be investigated (2) Material primary law in the form of Act No. 16 of 2019 About Marriage and the Compilation of Islamic Law. The data was then collected using the Document Study data collection technique and then analyzed using a qualitative juridical method.

Keywords: *Marriage, Polygamy, Sharing of Shared Assets*

Abstrak. Kepastian hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami menyangkut keadilan yang merupakan hak istri-istrinya. Di Pengadilan Agama selain pengadilan harus menyelesaikan perkara izin poligami, pengadilan juga harus mengadili terkait pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk terciptanya keadilan terhadap isteri-isteri yang dipoligami. Hal ini terjadi salah satunya pada perkara izin poligami yang telah diperiksa dan diputus pada Putusan Nomor : 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg. Maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam? (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dalam poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam?. Metode Pendekatan yang digunakan penulis adalah metode Pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Dalam tahap penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan: (1) Data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti (2) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Studi Dokumen kemudian dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif.

Kata Kunci: *Perkawinan, Poligami, Pembagian Harta Bersama.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki sifat sering bergaul dan berkumpul bersama manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga diciptakan dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, manusia juga memiliki kecenderungan untuk berkeluarga serta membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, dikarenakan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membuat keluarga atau membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa. Oleh karena itu pentingnya perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan menghasilkan keturunan untuk keberlangsungan hidup manusia. Disamping itu perkawinan juga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia seperti menjaga kesehatan tubuh terutama organ reproduksi, terhindar dari stres, terhindar dari perbuatan zina menurut agama, dan masih banyak lagi manfaat yang diperoleh dari perkawinan.

Ketika sudah menjalani perkawinan maka ada penggabungan harta antara harta suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan yang biasa disebut sebagai harta bersama sebagaimana dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Ada pula harta yang diperoleh salah satu pihak sebelum perkawinan terjadi yang biasa dikenal dengan istilah harta bawaan. Harta bawaan tidak boleh digabungkan setelah melangsungkan pernikahan seperti harta bersama, karena harta bawaan merupakan hak sepenuhnya yang diperoleh atau dimiliki suami ataupun istri sebelum melangsungkan perkawinan baik harta hibah maupun warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Namun apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk menggabungkan harta bawaan, maka harta bawaan itu dapat menjadi harta bersama menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Harta bersama seringkali dipermasalahkan pembagiannya oleh suami maupun istri ketika terjadi perceraian. Dalam pemaparan teoritis penyelesaian permasalahan pembagian harta bersama terlihat praktis serta mudah dilakukan, tetapi pada faktanya setelah terjadinya perceraian, selain permasalahan hak asuh terhadap anak, permasalahan yang dapat dikatakan cukup rumit, menggantung, bahkan seringkali tidak terselesaikan merupakan permasalahan pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri. Hal yang sudah dianggap wajar di Indonesia bila pencari nafkah dalam sebuah keluarga tidak hanya didominasi oleh suami, namun istri juga turut berusaha menopang perekonomian keluarga, bahkan terdapat banyak permasalahan dimana profesi serta penghasilan istri diatas penghasilan suami, sehingga jika pendapatan suami dan istri melebur menjadi harta bersama, maka hal ini akan menjadi permasalahan bila terjadi putusnya perkawinan.

Selain diakibatkan oleh perceraian, permasalahan dalam pembagian harta bersama juga disebabkan oleh perkawinan Poligami. Poligami merupakan ikatan perkawinan dimana seorang suami memiliki beberapa orang istri menjadi pasangan hidupnya dalam saat yang bersamaan. Sidi Gazalba berpendapat bahwa poligami ialah perkawinan antara seorang pria dengan dengan lebih dari satu orang wanita. kebalikannya ialah poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Perkawinan poligami selalu menimbulkan permasalahan dilingkungan masyarakat dikarenakan banyak yang menolak poligami dan tidak sedikit juga yang menerima adanya poligami. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengenal asas monogami dimana setiap pihak dalam perkawinan hanya boleh memiliki satu pasangan baik suami maupun istri. Tetapi dilanjutkan lagi pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi majelis hakim di pengadilan dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami yang melakukan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat yang telah disebut pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu keputusan poligami suami telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan salah satunya istri, suami dipastikan mampu memenuhi biaya hidup sehari hari istri-istri dan anak-anaknya, serta suami dipastikan dapat berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Selain

itu dalam hukum Islam membolehkan poligami dengan batas sampai 4 isteri saja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam pelaksanaan permohonan izin poligami timbul permasalahan pembagian harta bersama milik suami dengan istri-istrinya. Kepastian hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami ini menyangkut hak istri-istrinya terhadap harta bersama. Sehingga dalam perkara izin poligami ini, selain pengadilan harus menyelesaikan perkara izin poligami, pengadilan juga harus mengadili terkait pembagian harta bersama demi terciptanya keadilan antara istri-istrinya seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sedangkan dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam menyatakan pada dasarnya tidak mengenal adanya pencampuran harta antara suami dan isteri, namun hanya mengenal harta pribadi yang terpisah bagi suami maupun isteri.

Permasalahan ini terjadi salah satunya pada putusan di Pengadilan Agama Bandung dalam permasalahan pembagian harta bersama pada perkara izin poligami yaitu suami dengan memberikan kuasanya kepada Wawan Gunawan, S.Sy sebagai pemohon dan istri dengan memberikan kuasanya kepada Abdul R. Siahaan, S.H sebagai termohon. Pemohon ingin melakukan poligami dengan seorang perempuan yang perkawinannya dilakukan di Kantor nikah Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Permohonan poligami tersebut dilakukan pemohon dikarenakan pemohon dan termohon tidak tinggal bersama dalam kurun waktu 13 tahun menikah dengan termohon, yang mengakibatkan pemohon tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan bathinnya. Pemohon sebagai istri telah menyetujui dan tidak keberatan memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan istri kedua. Dalam pembagian harta bersama, Calon istri kedua menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang dimiliki termohon atau istri pertama dengan calon suaminya atau pemohon. Lalu bagaimana dengan pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama pada kasus tersebut dilakukan seadil-adilnya bagi istri pertama maupun istri kedua?. Pelaksanaan kasus tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung pada Putusan Nomor : 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Berdasarkan uraian diatas peneliti bermaksud untuk mengkaji topik ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan pembagian harta bersama dalam poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan ini mengkaji tentang kaidah-kaidah dan aspek-aspek hukum yang dimana dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, dan Hukum Islam yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis data dan menggambarkan data mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan. Kemudian mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Sebagai bahan hukum primer penulis meneliti peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta data sekunder lainnya yaitu dokumen-dokumen resmi, buku, dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara Studi Dokumen, Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami pada Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2018/PA.Badg.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kuantitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumusan maupun data statistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan melalui Pengadilan Agama biasanya terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pihak dalam porsi pembagiannya dalam hal perceraian tetapi pembagian harta bersama di pengadilan agama juga dapat terjadi dikarenakan permohonan izin poligami sebagai kepastian hukum atas harta yang diperoleh sebelum suami melakukan poligami dengan isteri pertama maupun kejelasan harta suami dalam harta bersama isteri pertama maupun isteri kedua. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama terdapat pada Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.

Berdasarkan pasal tersebut berarti harta bersama yang dimiliki isteri pertama dari suami yang berpoligami sebelum perkawinan poligami berlangsung, merupakan hak milik isteri pertama dan menurut Pasal 65 ayat (1) poin (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan:

“Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing”.

Berdasarkan pasal tersebut, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya, sedangkan istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung.

Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami. Berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal yang sama dengan Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berarti dalam perkawinan poligami, harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istrinya dikarenakan harta bersama tersebut merupakan hak masing-masing isteri.

Pembagian harta bersama tersebut berlaku berdasarkan Pasal 65 ayat (1) poin (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimulai sejak akad perkawinan dengan isteri kedua berlangsung. Maka harta bersama sebelum akad perkawinan dengan isteri selanjutnya masih merupakan hak milik isteri sebelumnya.

Dalam Putusan Nomor:1473/Pdt.G/2018/Pa.Badg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mempertimbangkan dan mengadili 2 hal yaitu permohonan izin poligami dan penetapan harta bersama. Dalam penetapan harta bersama dari perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memutuskan harta-harta yang diperoleh sebelum suami melakukan poligami merupakan harta bersama milik suami dengan isteri pertama. Calon isteri kedua tidak dapat

mengganggu gugat harta bersama milik suami dengan isteri pertama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Pembagian Harta Bersama Dalam Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Putusan Nomor:1473/Pdt.G/2018/Pa.Badg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memiliki beberapa pertimbangan dalam menetapkan harta bersama suami dengan isteri pertama yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan pernyataan tertulis maupun tidak tertulis, isteri pertama memohon agar harta-harta yang dimiliki sebelum suami melakukan poligami merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama meskipun isteri pertama tidak menanggapi pernyataan calon isteri kedua dalam permohonan izin poligami suaminya yang menyatakan untuk tidak mengganggu gugat harta bersama milik suami dengan isteri pertama.
2. Berdasarkan pernyataan calon isteri kedua yang menyatakan tidak pernah menikah sebelumnya dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama milik suami dan isteri pertama.
3. Berdasarkan alat bukti berupa surat-surat kepemilikan harta benda sebelum suami melakukan permohonan izin poligami, dan keterangan 2 orang saksi yang menyatakan bahwa “Ya, mereka sudah tahu, termasuk mengenai tanggung jawab Pemohon terhadap keduanya dan pemisahan harta bersama Pemohon dan Termohon”. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, menemukan fakta bahwa selama perkawinan suami dengan isteri pertama telah menghasilkan harta bersama.
4. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan suami dengan isteri pertama ataupun perkawinan suami dengan calon isteri kedua merupakan harta bersama tanpa melihat siapa yang memiliki kontribusi dalam perolehan harta tersebut, dan terdaftar atas nama siapa, selama tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya maka harta tersebut tetap merupakan harta bersama suami dengan isteri pertama ataupun suami dengan calon isteri kedua.
5. Berdasarkan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, untuk kejelasan harta bersama milik suami yang akan berpoligami maka perlu ditentukan terlebih dahulu harta-harta yang diperoleh bersama dengan isteri pertama atau calon isteri kedua.
6. Berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 angka (9) dan (10) halaman 137 menyatakan bahwa: “Pada saat permohonan Izin Poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan Izin Poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan ... sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama ..., permohonan penetapan Izin Poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima”
7. Berdasarkan petitum pemohon mengenai penetapan harta bersama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 85 dan 94 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan tersebut harus dinyatakan dikabulkan.
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan sehingga terdapat biaya yang timbul dibebankan kepada suami yang akan berpoligami.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memberikan putusan untuk menyelesaikan perkara ini yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mengabulkan permohonan izin poligami yang di ajukan suami.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memberikan izin kepada suami untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua.
3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung menetapkan harta-harta yang diperoleh sebelum suami mengajukan permohonan izin poligami merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama.
4. Membebankan kepada suami biaya perkara sebesar Rp 291.000,00.

D. Kesimpulan

Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan didasarkan pada ketentuan Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi dilanjutkan pada Pasal 65 ayat (1) poin (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Berdasarkan pasal tersebut berarti harta bersama yang dimiliki isteri pertama dari suami yang berpoligami sebelum perkawinan poligami berlangsung, merupakan hak milik isteri pertama dan istri pertama mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya, sedangkan istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung dan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinya sama dengan Pasal 65 ayat (1) poin (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam perkawinan poligami, harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istrinya dikarenakan harta bersama tersebut merupakan hak masing-masing isteri.

Dalam penetapan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor:1473/Pdt.G/2018/Pa.Badg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung memutuskan harta-harta yang diperoleh sebelum suami melakukan poligami merupakan harta bersama milik suami dengan isteri pertama. Keputusan tersebut didasarkan atas pernyataan tertulis maupun tidak tertulis, isteri pertama memohon agar harta-harta yang dimiliki sebelum suami melakukan poligami merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam perkara tersebut, salah satunya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan suami dengan isteri pertama ataupun perkawinan suami dengan calon isteri kedua merupakan harta bersama tanpa melihat siapa yang memiliki kontribusi dalam perolehan harta tersebut, dan terdaftar atas nama siapa, selama tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya maka harta tersebut tetap merupakan harta bersama suami dengan isteri pertama ataupun suami dengan calon isteri kedua.

Acknowledge

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan dan doa semaksimal mungkin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan pada ibu Hj. Liya Sukma Muliya, S.H., M.Hum atas segala bantuan, dukungan, masukan, bimbingan, kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya kepada Penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- [1] Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8 (2015).

- [2] Fitrianti, Desi. "Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6 (2017).
- [3] Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- [4] Sadat, Anwar, Ipandang, and Anita Marwing. *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Islam*. Ed, Asnawan. Yogyakarta: LKiS, 2020.